

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS-JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2020

KPT KPU DPS NO 122/HK.03.1-Kpt/5171/KPU-Kot/IV/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Abstrak : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan serta ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; Perpres 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Permenkumham No 8 Tahun 2019; KPT KPU DPS No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini Di atur tentang Pembentukan dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Denpasar .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 April 2020.
- Lampiran 2 halaman.